



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
2020



# LAPORAN KINERJA

## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

### KABUPATEN BANTUL

### TAHUN 2020



## Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2020.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.


Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Bantul,

Januari 2021

Kepala,



## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten. Adapun Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan kesekretariatan Satpol PP; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 106 %. Semua Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi yaitu :

1. Presentase Penegakan Perda

## 2. Presentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan K3

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

## Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	
Ikhtisar Eksekutif .....	
Daftar Isi .....	
Daftar Tabel .....	
Daftar Gambar .....	
Bab I Pendahuluan .....	
A. Latar Belakang .....	
B. Pembentukan OPD.....	
C. Susunan Organisasi .....	
D. Keragaman SDM .....	
E. Isu Strategis .....	
Bab II Perencanaan Kinerja .....	
A. Rencana Strategis .....	
1. Visi dan Misi .....	
2. Tujuan dan Sasaran .....	
3. Kebijakan, Strategi dan Program .....	
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 .....	
C. Program untuk Pencapaian Sasaran .....	
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 .....	
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	
1. Sasaran .....	
2. Sasaran.....	
3. Sasaran.....	
4. Sasaran.....	
5. dst .....	
C. Akuntabilitas Anggaran .....	
D. Efisiensi Sumber Daya .....	
Bab IV Penutup .....	

## Daftar Tabel

---

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan .....
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019.....
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019 .....
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 .....
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran.....
Tabel III.7	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran dst.....
Tabel III.8	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2019.....
Tabel III.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019.....
Tabel III.10	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 .....



## Daftar Gambar

---

Gambar I.1 Bagan Organisasi .....	
Gambar I.2 PNS Menurut Pendidikan.....	
Gambar I.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin.....	
Gambar I.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural.....	
Gambar III.1 .....	
Gambar III.2 .....	





# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan RI, dengan lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan pelbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pol PP, anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Sementara itu Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan

ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pembentukan OPD

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten. Adapun Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.


Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan kesekretariatan Satpol PP; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## B. Susunan Organisasi

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :

**Gambar I.1 Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja**



Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

Adapun Rincian tugas untuk masing-masing unit kerja pada Sat Pol PP Kabupaten Bantul sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**1. Kepala Satuan :**

- a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2. Sekretariat :**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Satpol PP. Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat
- b. Penyiapan dan Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan
- c. Memberikan dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggan, kerjasama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi
- d. Pengelolaan Barang Milik Daerah
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Satpol PP
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Satpol PP
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas Subbag Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja subbag umum dan kepegawaian
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian
- c. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha
- d. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian
- e. Penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga
- f. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan
- g. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan
- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan tata laksana
- i. Pelaksanaa monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **4. Sub Bagian Program Keuangan dan Aset**

Subbag Program Keuangan dan Aset mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan, keuangan, aset dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian
- b. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis urusan perencanaan, keuangan aset dan evaluasi,
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis
- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data
- f. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata laksana keuangan
- g. Penyiapan dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji
- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi
- i. Penyiapan pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah
- j. Penyiapan dan pelaksanaan urusan pelaporan keuangan dan aset
- k. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja
- l. Pelaksaaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi subbag.
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya



## **5. Bidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan daerah**

Bidang Penegakan Perda mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penegakan Peraturan Daerah

Dalam melaksanakan tugas bidang penegakkan peraturan daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang
- b. Penyiapan bahan Perumusan kebijakan di bidang pengkajian, pengawasan, pembinaan, penyuluhan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah serta penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian, pengawasan, pembinaan, penyuluhan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah serta penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengkajian, pengawasan, pembinaan, penyuluhan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah serta penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian, pengawasan, pembinaan, penyuluhan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah serta penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **6. Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian, pengawasan, dan pelaksanaan peraturan daerah. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengkajian, pengawasan dan pelaksanaan peraturan daerah
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian, pengawasan dan pelaksanaan peraturan daerah
- d. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan pelaksanaan peraturan daerah
- e. Pelaksanaan operasi non yustisi atas pelaksanaan peraturan daerah
- f. Pelaksanaan tugas mengikuti proses penyusunan peraturan daerah serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah
- g. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengkajian, pengawasan dan pelaksanaan peraturan daerah
- h. Pelaksanaa monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakkan Perda sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **7. Seksi Penindakan**

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi
- b. Penyiapan bahan perumusan di bidang penegakan peraturan daerah
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penindakan terhadap penegakan peraturan daerah
- e. Pengkoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau instansi terkait lainnya yang berwenang dalam penegakan peraturan daerah
- f. Pelaksanaan operasi yustisi terhadap pelanggaran peraturan daerah
- g. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan peraturan daerah
- c. Pelaksanaa monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakkan Perda sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **8. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang
2. Penyiapan bahan Perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum
4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketentraman dan ketertiban umum
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### 9. **Seksi Pengamanan dan Patroli**

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pengamanan dan patroli. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi ;

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi
- b. Penyiapan bahan perumusan di bidang pengamanan dan patroli
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di pengamanan dan patroli
- d. Pelaksanaan pengamanan dan patroli obyek vital milik pemerintah daerah
- e. Pelaksanaan tugas membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara
- f. Pelaksanaan tugas membantu pengamanan daerah dan atau kegiatan yang bersifat massal
- g. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamanan dan patroli
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya

## 10. Seksi Ketertiban Umum

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi
- b. Penyiapan bahan perumusan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Pelaksanaan deteksi dini potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- e. Pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- f. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Pelaksanaan tugas membantu pengamanan daerah dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah
- h. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya

## 11. Bidang Perlindungan masyarakat

Mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perlindungan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat

- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan masyarakat
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya

## 12. Seksi Pembinaan Masyarakat

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pembinaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan masyarakat
- e. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya

## 13. Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perlindungan masyarakat

- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perlindungan masyarakat
- d. Pelaksanaan pembinaan satuan perlindungan masyarakat
- e. Pelaksanaan mobilisasi satuan perlindungan masyarakat
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan perlindungan masyarakat
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi seksi
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya

### C. Keragaman SDM

Jumlah pegawai sampai dengan 31 Desember 2018 sebanyak 51 orang terdiri dari 43 laki-laki dan 8 wanita. Perkembangan keadaan kepegawaian berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel I.1 berikut ini.

**Tabel I.1 Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Tahun						2019	2020
		2014	2015	2016	2017	2018			
1	Laki-laki	57	57	54	48	43	43	40	
2	Perempuan	7	7	8	11	8	8	7	
	Jumlah	64	64	62	59	51	51	47	

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Sat Pol PP Kab. Bantul, 2020

Jumlah pegawai pada akhir tahun 2020 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul mengalami tidak mengalami perubahan, perubahan pun hanya pada mutasi personil ada yang keluar dan masuk, jumlah ini sebenarnya tidak memenuhi standar rasio personil Pol PP terhadap jumlah masyarakat. Namun hal ini diatasi dengan optimalisasi kinerja pegawai dengan baik, hal ini didukung dengan kondisi mayoritas pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul berada pada usia optimal, yaitu pada rentang 25 s/d 45 tahun. Selanjutnya keadaan pegawai apabila dianalisis berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

**Tabel I.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia**

No	Usia	Tahun						2019	2020
		2014	2015	2016	2017	2018			

1	≤ 25	-	-	-	-	-		
2	26 - 35	4	4	4	4	4	4	4
3	36 - 45	35	35	15	15	10	10	10
4	46 - 56	25	24	40	34	29	29	29
5	> 56	-	1	3	6	8	8	4
Total		64	64	62	59	51	51	47

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Sat Pol PP Kab. Bantul, 2020

Keadaan pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul berdasar pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel I.3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Tahun						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasca Sarjana	3	4	4	6	7	6	6
2	Sarjana	12	13	13	16	14	15	14
3	Diploma	2	1	3	1	1	1	1
4	SLTA	41	40	37	31	24	24	21
5	SLTP	5	5	4	4	4	4	4
6	SD	1	1	1	1	1	1	1
Total		64	64	62	59	51	51	47

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Sat Pol PP Kab. Bantul, 2020

Dari Tabel di atas terlihat bahwa SDM yang ada di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul cukup baik, dengan persentase S-1 dan S-2 sebanyak 41,18%, berpendidikan Diploma 1,96 %, SLTA 47,06 %, SLTP sebanyak 7,84 % dan SD 1,96 %. Beberapa personil Sat Pol PP saat ini masih dalam proses melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM Sat Pol PP.

#### D. Isu Strategis

Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, isu- isu strategis yang dihadapi adalah :

1. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap ketertiban, kebersihan dan Keindahan (K3) dengan masih banyaknya pelanggaran penggunaan badan jalan, bangunan dan fasilitas publik untuk aktifitas pedagang kaki lima , parkir dan kegiatan lain tanpa ijin.
2. Masih banyaknya peredaran minuman beralkohol illegal, praktek prostitusi dan penyakit masyarakat
3. Masih banyaknya toko modern (berjejaring maupun non jejaring) yang beroperasi tanpa ijin atau berijin tetapi tidak sesuai peruntukannya.
4. Masih tingginya pelanggaran perijinan usaha reklame
5. Potensi konflik sosial yang berasal dari isu keyakinan agama, perbedaan etnik, konflik politik, antar kelompok masyarakat, aktifitas usaha dan lain- lain.
6. Masih banyaknya aktifitas gelandangan , pengemis dan anak jalanan (gepeng dan anjal) di beberapa jalan protokol.
7. Masih rendahnya tingkat kemampuan dan kesiapsiagaan unsur masyarakat dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.



## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

#### 1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Bupati Bantul yaitu :

**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

- a. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
- b. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
- c. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri , memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
- d. Kemanusiaan yaitu Masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
- e. Kebangsaan yaitu Masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
- f. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan

misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Bupati sebagai berikut :

- MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
- MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
- MISI 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
- MISI 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana
- MISI 5 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

## **2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

**Tabel II.1**  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

**Misi yang didukung oleh satpol PP. sesuai cascading Perubahan RPJMD satpol PP mendukung misi 1 dan misi 5**

NO	MISI 1	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Terwujudnya kesadaran masyarakat, untuk mematuhi dan taat pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul	Meningkatnya implemmentasi Perda	Persentase Penegakan Perda

NO	MISI 5	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa	Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum di masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)



### 3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II.2 .Strategi dan Arah Kebijakan**

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah  
Satuan Polisi Pamong Praja

<p><b>VISI</b> : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara</p>			
<p><b>MISI I</b> : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Terwujudnya kesadaran masyarakat, untuk mematuhi dan taat pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul</p>	<p>Meningkatnya implelementasi Perda</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Komitmen pemerintah terhadap upaya penegakan Peraturan Daerah</li> <li>2. Komitmen yang jelas dan diikuti pembiayaan di semua tingkatan pemerintahan terhadap urgensi upaya penegakan Peraturan Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan operasi yustisi dan non yustisi serta patroli wilayah dalam rangka Penegakan Perda</li> <li>2. Implementasi Penegakan Perda dengan melibatkan stakeholder</li> </ol>
<p><b>Misi ke 5</b> : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.</p>			
<p>Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum</p>	<p>Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum di masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revitalisasi terhadap paradigma ketentraman dan ketertiban umum disemua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengedepankan sikap humanis dan menempuh cara pendekatan musyawarah dalam setiap penyelesaian masalah</li> <li>2. Mengoptimalkan peran Linmas dengan upaya pemberdayaan</li> </ol>

		<p>pemerintah desa.</p> <p>2. Mendudukan linmas sebagai perangkat deteksi dini ketentraman dan ketertiban di daerah.</p>	<p>Linmas.</p>
--	--	--	----------------



## Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

o	Misi ke 1 dan 5	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
.	Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya dasar hukum yang jelas</li> <li>• Koordinasi lintas sektor dan antar stakeholder baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kesadaran kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan</li> <li>• Terbatasnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana Penunjang Trantibum Daerah</li> </ul>
.	Misi 5 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya penyelenggaraan Bimtek Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP</li> <li>• Adanya dukungan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya profesionalisme anggota Sat Pol PP</li> <li>• Masih banyaknya gangguan ketentraman dan ketertiban umum</li> </ul>

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas Satuan Polisi Pamong Praja mendukung Misi 1 dan Misi 5, yang akan dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
7. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pecegahan Tindak Kriminal
8. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan
9. Penegakan Perda

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya implementasi perda	Persentase Penegakan Perda
2	Meningkatnya ketentraman dan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran

	ketertiban umum di masyarakat	Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)
--	-------------------------------	---

Sumber : Satpol PP Kab. Bantul, 2020

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang disusun sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2019 dilakukan dengan mengacu kepada Perubahan RPJMD, Perubahan Renstra, Perubahan Renja 2019 (Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019; Merupakan Perubahan Renja 2019 dalam rangka menindaklanjuti Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021) , IKU dan APBD. Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2020 sebagai berikut :



## C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel II.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1	Meningkatnya implementasi perda	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran</li><li>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li><li>3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</li><li>4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li><li>5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li><li>6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</li><li>7. Program Penegakan Perda</li></ol>
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</li><li>2. Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan</li></ol>

Sumber : Perubahan Renstra Satpol pp Tahun 2016-2021

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja Utama	2020		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Persentase Penegakan Perda	70 %	70 %	100%
2	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Keindahan dan Kebersihan (K3)	100 %	100 %	100 %

Sumber : Satpol PP Kab. Bantul, 2020



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100%.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait capaian sasaran menurunnya Pelanggaran Perda. Pada tahun 2020 program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Penegakan Perda, Program ini adalah cakupan pelanggaran Perda yang ditindak dengan capaian tahun 2020 sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya 120 kali operasi baik pekat, yustisi dan non yustisi, dengan jumlah sasaran sebanyak 361. Program ini didukung dengan kegiatan Operasi Penegakan Perda, kegiatan Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian dan Kegiatan Pemberantas Barang Kena Cukai Ilegal.
2. Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan Indikator Kinerja Program Cakupan Pelanggaran Kantrantibmas yang di tindaklanjuti. Program ini didukung dengan kegiatan patroli dan pengamanan. Kegiatan patroli dilaksanakan 3 x sehari, dengan tujuan mencegah terjadinya tindakan pelanggaran Perda. Program ini didukung dengan kegiatan, antara lain Operasi Pengamanan dan Patroli Wilayah.

## **B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Capaian IKU Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun ini jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 hampir sama dan untuk tahun 2020 seluruh indikator sasaran masuk kriteria sangat tinggi. Sasaran dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi :

### **1. Sasaran Menurunnya Pelanggaran Perda**

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penegakkan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2020, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa IKU tersebut memenuhi kriteria **Sangat Tinggi**, hal tersebut ditandai dengan terlewatnya target IKU tahun 2020. Dari jumlah sasaran sebanyak 361, sebanyak 139 sudah berijin, sebanyak 59 proses hukum, 86 pembinaan, 12 panggilan PPNS, 41 bukti pelanggaran Perda, 18 membuat surat pernyataan, 6 tidak memenuhi panggilan . Dari angka tersebut, dengan formulasi jumlah pelanggaran perda yang

ditindak dibagi jumlah sasaran kali 100% maka capaian persentase penegakkan Perda adalah sebesar 70 %. Sementara target capaian untuk tahun 2020 adalah 70%.

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Menurunnya Pelanggaran Perda**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019 %	2020			Target Akhir Renstra (2021) %	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target %	Realisasi %	%Realisasi		
1.	Persentase Penegakan Perda	66	70	70	100	72 %	92,43

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul

**Tabel III.4. Rekapitulasi Hasil Operasi Yustisi dan Non Yustisi yang di tindak tahun 2020 :**

no.	Tindakan	Jumlah				Total
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Berijin	4	2		133	139
2	Proses Hukum	20	7	32		59
3	Pembinaan	31	9	46		86
4	Panggilan PPNS	1	2	9		12
5	Bukti Pelanggaran Perda	23	12	6	-	41
6	Membuat Surat Pernyataan	16	-	2		18
7	Tidak Memenuhi Panggilan	5	1	-	-	6
	Jumlah	100	33	95	133	361

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul

**Tabel III.6 Permasalahan dan Solusi dalam Mencapai Sasaran Menurunnya Pelanggaran Perda**

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Kurangnya Personil PPNS untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengoptimalkan Peran PPNS yang ada</li><li>• Mengajukan usulan personil yang memenuhi syarat PPNS</li></ul>
2.	Masyarakat kurang mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sosialisasi Peraturan Daerah pada masyarakat</li></ul>

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Persentase Penegakkan Perda yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Operasi dan Patroli dalam rangka Penegakan Perda
2. Implementasi Penegakan Perda dengan melibatkan stakeholder.
3. Kajian Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Ketertiban Umum
4. Workshop peningkatan Kapasitas PPNS

**Gambar III.1 Hasil Pelaksanaan Operasi Miras**




Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul

**Gambar III.2 Pelaksanaan Operasi Reklame**



**Gambar III.3 Pelaksanaan Pemasangan Papan Larangan**



Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul

## **2. Sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat**

Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum bersifat dinamis. Artinya mengandung aspek ketidakpastian kapan dan di mana lokus serta intensitas pelanggarannya. Hal ini cukup menyulitkan bagi petugas untuk melaksanakan operasi yustisi. Namun dengan upaya yang telah dilaksanakan, antara lain dengan intensitas kerjasama lintas sektoral yang semakin solid serta diimbangi dengan penambahan jaringan intelijen, kinerja pemberantasan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya di tahun 2020 memberikan hasil yang baik. Hal ini ditandai dengan semakin kondusifnya situasi di daerah-daerah rawan dan marak perdagangan minuman beralkohol dan prostitusi serta semakin terciptanya ketertiban dikawasan

maraknya PKL maupun Reklame. Pada tahun 2020, Satpol PP Kabupaten Bantul telah melaksanakan penertiban PKL sebanyak 27 kali, Anak Jalanan ( Anjal ) sebanyak 36 kali. Adapun jumlah aduan yang masuk sebanyak 101. Penertiban PKL dilaksanakan dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi mengenai aturan yang berlaku, untuk kegiatan penertiban anjal dilakukan bekerjasama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul. Anjal yang terjaring diberikan pengarahan dan diminta kembali ke keluarga masing-masing. Dalam hal pengaduan pelanggaran yang terjadi semua dapat ditindaklanjuti baik dengan pembinaan, pemanggilan, maupun dengan penyidangan. Dengan demikian prosentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) tercapai 100%.

**Tabel III.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran  
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021
			Target	Realisasi	Realisasi		
1.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul

Capaian kinerja untuk IKU Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) Sat Pol PP Kabupaten Bantul menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 100 % realisasi sebesar 100 %, dengan kata lain tercapai 100 % atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Formulasi pengukuran indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah sasaran pelanggaran K3 yang ada}} \times 100\%$$

Capaian ini sama dengan capaian tahun 2019, hal ini didukung dengan adanya komitmen anggota Sat Pol PP untuk menyelesaikan kasus pelanggaran K3. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100 %. Dengan capaian 100 % pada

tahun 2020 ini maka telah menyumbangkan 100 % dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait capaian sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Pada tahun 2020 program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan indikator rasio Linmas dengan RT, dengan capaian 95,3 % dari target 97 %, yaitu jumlah Linmas 6522 dan jumlah RT 5899. Program ini didukung dengan kegiatan : Pembinaan dan Penyuluhan dan Kemanan Lingkungan dan Kegiatan Pemberdayaan Linmas.
2. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan, dengan indikator Indikator Kinerja Program ini adalah Cakupan Kawasan Tertib dengan target capaian sampai tahun 2020 adalah 19 Kawasan. Target ini tercapai 100%, dengan kawasan sebagai berikut :
  - a. Gose – Bejen
  - b. Bejen – Kweden
  - c. Gose – Klodran
  - d. Gose – Jetak
  - e. Klodran – Jonggrangan
  - f. Klodran – Manding
  - g. Manding – Bakulan
  - h. Klodran – Kasongan
  - i. Palbapang – Gilangharjo
  - j. Sidomulyo – Mulyodadi
  - k. Mulyodadi – Srigading
  - l. Gilangharjo – Sumbermulyo
  - m. Sepanjang Jalan Wahidin Sudiro Husodo
  - n. Depan Pasar Imogiri Baru.
  - o. Barongan – Perempatan Jetis
  - p. Perempatan Jetis – Sudimoro
  - q. Sudimoro – Wojo
  - r. Wojo –Jotawang
  - s. Jl. Wonosari – Ketandan
  - t. Banguntapan

u. Jl Imogiri Timur

v. Jl Imogiri Barat

Untuk tahun 2020, jumlah sasaran pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) yang ada, dapat terlihat dari data berikut :

**Tabel III.7 Jumlah Sasaran Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan K3**

No.	Jenis Sasaran	Jumlah
1	Pedagang Kaki Lima (PKL)	27
2	Anak Jalanan (Anjal)	36
3	Aduan	101
	<b>Total Sasaran</b>	<b>164</b>

Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul

Total sasaran pelanggaran K3 sebanyak 164 dengan rincian sasaran pedagang kaki lima (PKL) sebesar 27, Sasaran Anak jalanan sebanyak 36 dan jumlah aduan sebanyak 101. Dari semua sasaran tersebut telah ditindaklanjuti baik dengan sosialisasi, pembinaan maupun penertiban

**Tabel III.8 Permasalahan dan Solusi dalam Mencapai Sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat**

NO.	Permasalahan	Solusi
1	Kurangnya kesadaran masyarakat pada pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	Sosialisasi pada masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
		Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
2	Kurangnya penghargaan terhadap keberadaan Linmas, sehingga minat untuk menjadi anggota Linmas masih kurang. Sementara anggota Linmas yang masih berusia muda belum dapat secara permanen menjadi anggota.	Menambah minat masyarakat menjadi anggota Linmas dengan menambah fasilitas antara lain pengadaan seragam Linmas dan Kartu Anggota Linmas.
		Optimalisasi anggota Linmas untuk melakukan fungsi Linmas dalam menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) di lingkungannya.
3	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati protocol Kesehatan saat Pandemi Covid 19	Sosialisasi dan edukasi Protokol Kesehatan/ Operasi Prokes dengan sanksi yang tegas bagi pelanggar



Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul 2020

Langkah strategis ke depan untuk meningkatkan IKU Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Komitmen pemerintah dalam upaya menjaga K3 dan upaya penanganan penyelesaian pelanggaran K3.
2. Mendudukkan linmas sebagai perangkat deteksi dini ketentraman dan ketertiban di daerah.
3. Menambah fasilitas Linmas dengan pengadaan seragam Linmas dan Kartu Anggota Linmas.

**Gambar III.1 Penertiban Anak Jalan (Anjal)**





Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2019

**Gambar III.2 Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)**



Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul

**Gambar III.3 Tim SAR Rescue Satpol PP saat melakukan evakuasi**



Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2020

### Operasi Patuh protokol Kesehatan



Sumber : Sat Pol PP Kab. Bantul, 2020



Selain program pendukung sasaran sebagaimana di atas, terdapat 4 (empat) Program rutin yang terkait dengan operasional di Sat Pol PP. Program ini bersifat supporting dari tugas pokok fungsi Sat Pol PP, program tersebut antara lain :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Capaian Program ini diukur dengan indikator Nilai AKIP pada tahun 2020 mentargetkan 83 terealisasi sebesar 84,99 dengan capaian sebesar 103,65 %. Capaian Nilai AKIP di peroleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Satuan Polisi Pamong Praja yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul. Dibanding pada tahun sebelumnya Nilai AKIP Sat Pol PP sebesar 84,99, dengan demikian pada tahun ini ada kenaikan sebesar 1,01. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 86 maka pada tahun ini sudah mencapai sebesar 99,99 %. Program ini di dukung dengan 3 (tiga) Kegiatan, yaitu ;

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
2. Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2020 mentargetkan 90 terealisasi sebesar 90 dengan capaian sebesar 100%.Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini sudah mencapai sebesar 90%. Program ini di dukung dengan 5 (lima) Kegiatan, yaitu ;

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
4. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
5. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

c. Program peningkatan disiplin aparatur

Indikator program ini adalah Persentase pelanggaran disiplin pegawai dengan target 0 %, pada tahun ini terealisasi 0%, dengan capaian 100%. Hal ini diperlihatkan dengan tidak adanya pelanggaran disiplin dari anggota Sat Pol PP.

Program ini didukung dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran Rp. 177.125.000 dan terealisasi Rp. 176.890.000 dengan prosentase keuangan 99.86%

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini diukur dengan indikator Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan target capaian di tahun 2020 adalah 100%. Realisasi 99.83 %, dan capaian 100 %. Kegiatan yang mendukung program ini adalah Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 di Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp. 9.286.281.174,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 9.104.651.757,00 , atau sebesar 98.044%

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel III.9 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat	748.166.000	8.05
2	Meningkatnya implementasi perda	3.922.793.250	42.24
<b>Jumlah</b>		4.670.959.250	50.29

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
	<b>Belanja Langsung Pendukung</b>	4.615.321.924	49.71
	<b>Total Belanja Langsung</b>	9.286.281.174	100

Sumber : Sat Pol PP tahun 2020

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 4.670.959.250 ,00 atau sebesar 50.29 % dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 4.615.321.924,00 atau sebesar 49.71 % dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat dengan besaran anggaran 8.05 % dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Penegakan Perda sebesar 42.24 % dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2020 sebesar 99.22% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 99.73 %, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 98.86 %.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Presentase Penegakan Perda sebesar 96.49 %, sedangkan penyerapan anggaran pada program/kegiatan di IKU Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) sebesar 99.32 %.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

**Tabel III.10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Presentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K3)	100 %	100 %	100	748.166.000	743.115.800	99.32
2	Presentase Penegakan Perda	70%	70%	100	3.922.793.250	3.785.020.000	96.49

Sumber : Satpol PP Kab. Bantul 2020

#### D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 1.96 %, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 3 %, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 0.08 %. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Presentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K3) sebesar 0.06 %, sedangkan efisiensi anggaran pada program/kegiatan di IKU Presentase Penegakan Perda sebesar 3.5 %. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat, memiliki efisiensi anggarannya yaitu 0.06 % dari anggaran target. Sedangkan sasaran Menurunnya Pelanggaran Perda, efisiensi anggarannya yaitu 3.5 % dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.11 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Presentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K3)	748.166.000	743.115.800	5.050.200	0.06
2	Presentase Penegakan Perda	3.922.793.250	3.785.020.000	137.773.250	3.5



No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	<b>Jumlah</b>	4.670.959.250	4.528.135.800	142.823.450	3,0
	<b>Belanja Langsung Pendukung</b>	4.615.321.924	4.576.515.957	38.805.967	0.08
	<b>Total Belanja langsung</b>	9.286.281.174	9.104.651.757	181.629.417	1.96

Sumber : Satpol PP 2020

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 100 % atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Bantul, Januari 2021

Kepala

